



**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**  
**NOMOR 31 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR**  
**DI KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi sumber air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
  - b. bahwa perlindungan terhadap kondisi sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Air di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1213);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3982);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

- Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 13);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perlindungan sumber air adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan sumber air.
5. Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Prasarana sumber air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
12. Kawasan sekitar sumber air adalah kawasan di sekeliling sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan sumber air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
14. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
15. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang lingkungan hidup.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. upaya perlindungan;
- c. pengendalian kualitas dan pencemaran sumber air;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan;

- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penyelesaian sengketa.

### BAB III ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Sumber air dikelola berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Perlindungan sumber air bertujuan untuk:
  - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi sumber air;
  - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup;
  - c. melindungi sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh bencana alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

### BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Perlindungan Sumber Air meliputi perlindungan di kawasan sekitar sumber air.
- (2) Kawasan sekitar sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 60 meter di sekitar sumber air atau berdasarkan kondisi fisik lokasi.

#### Pasal 5

- (1) Perlindungan sumber air dilakukan melalui upaya:
  - a. inventarisasi dan identifikasi sumber air;
  - b. perencanaan pengelolaan sumber air;
  - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - d. pengendalian pemanfaatan sumber air;
  - e. pengisian air pada daerah imbuhan sumber air;
  - f. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
  - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
  - h. pengaturan daerah sempadan sumber air;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan; dan / atau
  - j. pelestarian hutan dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Upaya perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.

- (3) Upaya perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 7

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (zonasi).
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk dapat:
  - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
  - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
  - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan
  - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penetapan zona sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
  - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);

- c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air melalui penatausahaan lahan; atau
  - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan sumber air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.
- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk:
  - a. mencegah longsor;
  - b. mengurangi laju erosi tanah;
  - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana daya air; dan/atau
  - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap:
  - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;



- b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu sumber air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.

#### Pasal 14

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 15

- (1) Pelestarian hutan dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBER AIR

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian kualitas sumber air dan pencemaran sumber air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber air.
- (2) Pengendalian kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
  - a. pemantauan kualitas air pada sumber air;
  - b. pengendalian kerusakan sumber air;
  - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
  - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran sumber air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

- (5) Pengendalian kualitas sumber air dan pencemaran sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber air.  
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air;
  - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber air.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Kegiatan perlindungan sumber air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber air dan kawasan sekitar sumber air.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).  
(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 21**

- (1) Penyelesaian sengketa sumber air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang berkaitan dengan sumber air yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

  
UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 31